

## **KEBEbasan PERS MENGEMUKAKAN PENDAPAT AKIBAT DARI TRANSISI POLITIK HUKUM DI INDONESIA**

**Nadilla Ryana Ananda**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Email: [dillananda21@gmail.com](mailto:dillananda21@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The transition of political law in Indonesia to Democracy not only impacts on the right to freedom of speech for the people of Indonesia, but also impacts on the Press on freedom of speech, considered absolute to a freedom. Where there is a need for commitment in building a tradition of freedom, a tradition among all citizens embodied in rules and strict law enforcement, that everyone is free to speak and channel their opinions. This freedom refers to the ability of the mass media/press to broadcast news freely (by paying attention to something that is applied with norms without violating these norms) without fear of the imposition of sanctions on the mass media. The mass media/press can broadcast news depending on the news it contains, the mass media can make a selection to broadcast a news content that is considered to be something good without any elements of the norm being violated. A mass media/press must pay attention to objectivity in delivering news, so that the news has a good quality element.*

**Keywords:** Political Law, Democracy, Press.

### **ABSTRAK**

Transisi politik hukum di Indonesia menjadi Demokrasi tidak hanya berdampak terhadap hak berpendapat bagi masyarakat Indonesia, namun juga berdampak terhadap Pers terhadap kebebasan berpendapat, dianggap mutlak terhadap suatu kebebasan. Dimana perlu adanya komitmen dalam membangun tradisi kebebasan, tradisi diantara semua warga yang diwujudkan dalam aturan serta penegakan hukum yang tegas, bahwa setiap orang bebas berbicara dan menyalurkan pendapatnya. Kebebasan tersebut merujuk kepada kemampuan media massa/pers untuk melakukan penyiaran berita dengan sebebasnya (dengan memperhatikan sesuatu yang diterapkan dengan norma tanpa melanggar norma tersebut) tanpa adanya rasa takut terhadap pengenaan sanksi kepada media massa. Adapun media massa/pers dapat melakukan penyiaran berita bergantung dengan berita yang dimuatnya, media massa dapat melakukan pemilihan untuk meyiarkan sebuah konten berita yang dianggap sebagai sesuatu yang baik-baik tanpa adanya unsur norma yang dilanggar. Sebuah media massa/pers harus memperhatikan ke-objektivitas dalam menyampaikan berita, agar berita tersebut memiliki unsur kualitas yang baik.

**Kata Kunci:** Politik Hukum, Demokrasi, Pers.

### **PENDAHULUAN**

Sistem pemerintah di Indonesia telah mengalami masa transisi politik dari pemerintahan yang menerapkan sistem otoriter menjadi sistem demokrasi. Semenjak pemerintah yang dipimpin oleh Soekarno, sistem pemerintahan menjadi sistem demokrasi terpemimpin dimana pada masa itu kekuasaan lebih terpusat. Setelah adanya demokrasi terpemimpin ini, muncullah demokrasi liberal,

dan yang terakhir masyarakat Indonesia ingin membuat sistem pemerintahan menjadi demokrasi yang berlandaskan pada pancasila, dimana pada saat itu, pemerintah memulai sistem demokrasi dengan menerapkan pengambilan keputusan melalui consensus daripada menggunakan voting<sup>1</sup>.

Dalam struktur politik di Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan institusi tertinggi dalam hierarki, sedangkan dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut terdapat Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Hierarki Konstitusi ini yang disebut dengan Sistem Pemerintahan Negara yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945.

Dalam penerapan sistem pemerintahan Negara tersebut, pengertian mengenai demokrasi dan hukum konstitusi itu sendiri dijelaskan oleh Professor C.F. Strong, yaitu<sup>2</sup>:

“ ... that government shall rest on the consent of the governed: that is to say, the consent or dissent of the people shall have real outlets for expressions at elections, on the platform, in the press, and so forth”

Dengan adanya penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Negara demokrasi, hal yang harus diperhatikan untuk membentuk sebuah politik yang juga demokrasi yaitu<sup>3</sup>:

- 1) Freedom to express opinions at elections
- 2) Freedom to express opinions on the platform
- 3) Freedom of the press

Salah satu yang berperan dalam membentuk politik hukum yang demokrasi adalah press (pers/media massa). Pada masa itu, kebebasan pers sangat dibutuhkan dalam menyampaikan suatu berita. Sebab dengan adanya pembebasan penyampaian berita tersebut sebagai wujud dari Negara demokrasi. Komisi Kebebasan Pers menjelaskan bahwa kebebasan yang dimaksud, yaitu:

- 1) Free from compulsions from whatever source, governmental or social, external or internal
- 2) Free for the expressions of opinion in all its phases
- 3) Free to all who have something worth saying to the public, since the essential object for which a free press is valued is that ideas deserving a public hearing shall have a public hearing.

Kebebasan pada pers tersebut telah dibahas pada Tahun 1995 yang menjelaskan bahwa diakui nya sebuah media massa dilihat dari adanya peraturan mengenai kebebasan menyampaikan berita oleh pers yang ditunjukan dengan adanya SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) hal ini untuk menjelaskan bahwa pers tersebut diperbolehkan untuk melakukan suatu pemberitaan secara jelas dengan adanya Izin siar tersebut. Apabila tidak ada izin tersebut, maka pemberitaan tidak dapat disiarkan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas penulis ingin membahas Sistem Demokrasi di Indonesia mengenai Pers, dan Kebebasan Pers terhadap politik hukum di Indonesia.

## TELAAH PUSTAKA

Penelitian terkait Kebebasan Pers Mengemukakan Pendapat Akibat Dari Transisi Politik Hukum Di Indonesia sebelumnya sudah banyak dilakukan dari beragam segi dan tinjauan, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Ernes Gabriel Sihotang (2021) yang berjudul “Politik Hukum Kaitannya dengan Perkembangan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dalam Perkembangan Hukum di

---

<sup>1</sup> Satya Arianto, Constitutional Law and Democratization in Indonesia, (Jakarta: Publishing House Faculty of Law University of Indonesia, 2001), h. 56.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 62

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 68

Indonesia”<sup>4</sup>. Dari kajian ini dapat diketahui bahwa kegiatan-kegiatan yang diperlukan masyarakat, seperti demokrasi dan perwujudan hak asasi masyarakat di dalam negara, dapat mempengaruhi kebijakan hukum yang ada. Apabila pengaruh politik hukum juga mempengaruhi perkembangan hukum di negara ini salah satunya Indonesia, dan politik hukum tidak lepas dari kekacauan yang ada, maka salah satu hal yang tidak dapat dihindari adalah perkembangan hukum di Indonesia dimana terdapat Salah satu yang mempengaruhi hukum bersama dengan kebijakan hukum, adalah hak asasi manusia dan demokrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Triya Indra Rahmawan (2018) yang berjudul “Karakteristik Produk Hukum Pers Dan Prospek Konsolidasi Demokrasi.<sup>5</sup> Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diulas penulis, UU Pers merupakan produk hukum yang bersifat responsif. Hal ini terlihat dalam proses pembentukan partisipatif. Isi undang-undang pers juga sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, karena melindungi dan menjamin kebebasan pers. Meskipun UU Pers memiliki ciri-ciri yang responsive, namun UU Pers belum dapat diimplementasikan secara efektif karena para praktisi pers terus menghadapi kekerasan dan penyalahgunaan kebebasan pers. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan normatif dan perlindungan kebebasan pers melalui undang-undang pers masih belum memadai. Dalam konteks ini, penguatan demokrasi memerlukan peningkatan secara menyeluruh kontribusi publik terhadap penggunaan prosedur demokrasi dalam penyelenggaraan ruang publik. Karena itu diperlukan kesadaran dan komitmen bersama untuk mewujudkan kebebasan pers. Kesinambungan penegakan hukum pers harus dipastikan oleh semua pihak. Negara harus melindungi para praktisi pers dengan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kekerasan terhadap para praktisi pers. Selain itu, jaminan dan perlindungan kebebasan pers harus diimbangi dengan profesionalisme penyelenggara pers, mengikuti kaidah etika profesi pers dan meningkatkan kemampuan jurnalistik melalui pelatihan. Karena kebebasan pers tanpa batasan hukum dan etika berujung pada kebebasan pers yang berlebihan.

Dari beberapa penelitian terkait yang telah penulis paparkan di atas, belum ada penelitian yang membahas secara spesifik tentang Kebebasan Pers Mengemukakan Pendapat Akibat Dari Transisi Politik Hukum Di Indonesia, yang dibahas secara rinci pada penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum, dan secara khusus dapat menjadi sumbangsih terhadap khazanah ilmu pengetahuan bagi para akademisi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA MENGENAI PERS**

#### **1. Transisi politik menjadi Negara Demokrasi di Indonesia**

Demokrasi merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh setiap masyarakat pada umumnya. Dimana masyarakat menginginkan tidak adanya kepemimpinan suatu sistem pemerintahan yang bersifat otoriter<sup>6</sup> atau adanya kekuasaan dalam satu pihak saja (yaitu pemerintah) dalam mengatur setiap tindakan masyarakatnya. Sehingga demokrasi merupakan suatu sistem yang dapat mengubah pikiran rakyat mengenai sistem pemerintahan yang akan diperintah.

Melihat dari pemahaman mengenai demokrasi, penerapan sistem demokrasi dilihat juga dari tindakan pemerintah terhadap keberadaan masyarakatnya. Bagaimana suatu pemerintah melihat suara(kebebasan bersuara) yang dikemukakan oleh masyarakatnya.<sup>7</sup> Hal ini juga yang

<sup>4</sup> Ernes Gabriel Sihotang, *Politik Hukum Kaitannya dengan Perkembangan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jurnal Administrative Law & Governance, Vol 4 No. 1, Maret (2021), h. 69-88.

<sup>5</sup> Triya Indra Rahmawan, *Karakteristik Produk Hukum Pers Dan Prospek Konsolidasi Demokrasi*, Jurnal Waskita, Vol 2 No. 2 (2018), h. 1-16.

<sup>6</sup> Satya Arianto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia; cet.5, 2018), h. 97

<sup>7</sup> Satya Arianto, *Pengantar Politik Hukum 1*, (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), h. 25.

diterapkan dalam ke presidenan Abraham Lincoln, dimana menerapkan sistem pemerintah untuk rakyat.

Dahl menjelaskan mengenai sistem demokrasi yang responsive dengan memperhatikan 8 elemen dalam mewujudkan sistem demokrasi tersebut, yaitu<sup>8</sup>:

1. Freedom to form and join organizations;
2. Freedom of expression;
3. The right to vote;
4. Eligibility for public office;
5. The right of political leaders to compete for support and votes;
6. Alternative sources of information'
7. Free and fair elections;
8. Institutions for making government policies depend on votes and other expressions of preference.

Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu *Demokratia* yang berasal dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>9</sup>

Transisi sistem pemerintahan Indonesia terjadi ketika masa kepemimpinan oleh presiden keempat, yaitu Abdurahman Wahid. Dalam masa pemerintahan Abdurahman Wahid tersebut, muncul mengenai prinsip pengambilan keputusan melalui konsesus, hal ini merupakan sebagai bentuk wujud menuju pemerintahan yang demokrasi berdasarkan dengan pancasila.<sup>10</sup>

Dalam proses tersebut terjadi penetrasi yaitu adanya perubahan struktur masyarakat begitu pula dengan sistem pemerintahannya. Tahap yang dilalui dalam penetrasi tersebut yaitu adanya adanya politik pemerintah yang awalnya perjanjian dengan raja-raja, lalu bergeser kearah pemanfaatan struktur feodal. Hal ini menimbulkan adanya pergeseran kekuasaan untuk mengambil keputusan yang semula ada pada Pengusa- Pengusa Indonesia ke tangan orang asing, timbulnya pluralism masyarakat dalam hubungan yang tidak seimbang, serta adanya regenerasi struktur social sebagai akibat dari penggabungan antara masyakarat dan hukum. Kelangsungan struktur social masyarakat bergantung terhadap suatu sistem politik yang tengah mengalami transisi menuju demokrasi. Oleh sebab itu, masyarakat mengarahkan sistem pemerintahan pada saat itu ke arah yang lebih baik (adanya transisi)<sup>11</sup>.

Transisi, Menurut kamus bahasa latin, berasal dari kata trans dan cendo. Trans sendiri berarti disebelah sana, dibalik, menyebrangi sedangkan cendo berarti melangkah kesesuatu yang lain. Sedangkan berdasarkan pendapat Jhon M Echols dan Hasan Shadily transisi tersebut ialah masa peralihan atau pancaroba. Dengan kata lain bahwa transisi adalah suatu masa peralihan kekuasaan dari kekuasaan otoriter ke kekuasaan demokratis atau dari sistem otoriter ke sistem demokratis<sup>12</sup>.

Transisi demokrasi yang terjadi pada setiap negara selalu diawali dengan adanya rezim ototiterisme-birokratik (OB). Menurut O'Donnell rezim OB memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Pemerintah dipegang oleh militer, tidak sebagai diktator pribadi, melainkan sebagai suatu lembaga, berkolaborasi dengan teknokrat sipil
2. Ia didukung oleh entrepreneur oligopolistik, yang bersama negara berkolaborasi dengan masyarakat bisnis Internasional.

<sup>8</sup> *Ibid.*,h. 26

<sup>9</sup> Jailani, *Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I, Januari 2015, h. 136.

<sup>10</sup> Satya Arianto, *Pengantar Politik Hukum 2*, (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), h. 356.

<sup>11</sup> Artidjo Alkostar, Sholeh Amin, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), h. 30.

<sup>12</sup> Gregorius Sahdan, *Jalan Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta : Produk Edukasi, 2004), h. 31.

3. Pengambilan keputusan dalam rezim OB bersifat birokratik-teknokratik, sebagai lawan dari politik dalam pembuatan kebijaksanaan yang memerlukan suatu proses bargaining yang lama antara kelompok-kelompok kepentingan.
4. Masa di demobilisasikan
5. Untuk mengendalikan oposisi, pemerintah melakukan tindakan-tindakan refresif<sup>13</sup>.

Setelah lepas pemerintahan orde lama dan berpindah ke pemerintahan orde baru tidak menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi. Pada awalnya masyarakat berharap dengan adanya pemerintahan baru (orde baru) akan membawa rakyat Indonesia ke negara yang lebih demokratis, namun harapan itu tidak terpenuhi ketika orde baru mulai menunjukkan kekuatannya. Dengan dukungan penuh militer, pemerintah Orde Baru berusaha membungkam hak politik rakyat<sup>14</sup>.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas sistem demokrasi akan terwujud dengan memperhatikan 8 elemen yang telah dijelaskan oleh Dahl tersebut. Salah satu yang menjadi permasalahan pada masa transisi juga yang berkaitan dengan kebebasan menyuarakan pendapat yang dilakukan oleh media massa/pers (Freedom of expression). Sebab, pada masa sebelumnya, pers tersebut dapat dipidana apabila dalam menyampaikan informasi dari sumber informasi yang tidak jelas.

## 2. Sejarah Terbentuknya Pers

Salah satu masa ketika transisi menjadi demokrasi salah satunya mengenai kebebasan Pers/media massa disamping adanya isu mengenai pendirian pengadilan (court). Secara pengertian, Pers dapat diartikan sempit sebagai surat kabar (harian) maupun mingguan, dapat berupa majalah, atau pada umumnya yang tercetak diterbitkan. Sedangkan dalam arti luas, pers merupakan radio, televisi, dan film. Drs. Taufik dalam bukunya menjelaskan pengertian pers itu sendiri yaitu upaya media massa dalam merespon informasi, hiburan atau keinginan masyarakat untuk mengetahui peristiwa atau berita yang terjadi disekitar pada khususnya dan di dunia pada umumnya, biasanya berupa surat kabar, majalah, buletin, kantor berita, dan media cetak lainnya, atau dipasarkan melalui radio, televisi, film, dan lain-lain<sup>15</sup>.

Pada masa demokrasi tersebut, sebuah suara dari masyarakat merupakan sesuatu yang sangat diharapkan, sebab dalam masa itu, adanya transisi menjadi Negara yang demokrasi yang dahulunya merupakan Negara otoriter dimana para penguasa memaksakan kekuasaannya terhadap rakyatnya merupakan sesuatu yang dianggap sebagai *angin* segar, namun pada masa transisi tersebut Sebagian Masyarakat terjebak dalam lingkaran “sindroma pasca-trauma”<sup>16</sup>. Dimana kebanyakan masyarakat (korban dan bukan) masih hidup dalam ruang yang dipenuhi dengan keheningan, ketakutan, kemarahan, dendam, keinginan untuk melupakan, bahkan mati rasa. Mereka sangat membutuhkan pengakuan atas apa yang terjadi pada mereka. Pada saat yang sama, para pelaku kejahatan kemanusiaan yang masih memiliki jejak kekuasaan menggunakan berbagai cara dan upaya untuk merebut kembali kekuasaan, termasuk intimidasi dan kekerasan, untuk menghindari terungkapnya kejahatan masa lalu mereka. Munculnya konflik-konflik baru juga menjadi perhatian pada masa transisi, karena pemerintahan transisi menghadapi ketegangan tahu atau tidak tahu, berbicara atau diam, mengingat atau melupakan, atau lebih luas lagi, antara memilih korban atau pelaku. Sehingga dibutuhkannya media untuk menyampaikan suara masyarakat kepada pemerintah. Salah satunya dengan media massa/pers<sup>17</sup>.

<sup>13</sup> Suprisno Baderan, *Pola Transisi Demokrasi yang Terjadi di Indonesia dan Brasil*, Jurnal Farabi, Vol. 11. No.1, Juni 2014, h. 3.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 5

<sup>15</sup> J.C.T. Simorangkir, *Hukum dan Kebebasan Pers*, (Bandung: Offset Angkasa, 1980), h. 3.

<sup>16</sup> Karlina Supelli, *Berdamai dengan Masa Lampau: Antara Pengampunan dan Penghukuman*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2002), h. 4.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 5.

Selain pemahaman mengenai pers, juga ada istilah jurnalistik. Jurnalistik berasal dari Bahasa Belanda, *journalistiek* sedangkan pengertian jurnalistik dalam bahasa Inggris juga dikenal dengan istilah *journalistic* atau *journalism*, yang artinya harian atau setiap hari<sup>18</sup>. Menurut Onong U. Effendi, Jurnalistik adalah keterampilan atau kegiatan mengolah bahan berita, mulai dari peliputan hingga penyusunan yang tepat hingga distribusi publik. Ada pula istilah jurnalistik yang menyebutnya berasal dari bahasa Prancis, yaitu kata *du jour* atau *journal* yang artinya hari atau catatan harian. Secara umum dapat dijelaskan bahwa pers adalah sarana penyebarluasan hasil olahan jurnalistik. pers lebih bersifat teknis, saluran untuk produk jurnalistik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jurnalistik merupakan suatu istilah yang berasal dari Eropa. Saat itu, muncul selebaran yang dicetak dalam jumlah besar dan dipajang di tempat umum. Fenomena ini terjadi pada awal Revolusi Prancis. Banyak kelompok anti monarki memperoleh dukungan publik melalui selebaran propaganda yang dicetak pada mesin cetak yang ditemukan sekitar abad ke-14<sup>19</sup>.

Sedangkan munculnya surat kabar itu sendiri ketika pemerintahan Cayus Julius Caesar di Negara Romawi, pada saat itu kertas-kertas selebaran terpampang dalam papan tulis putih di lapangan terbuka di tempat rakyat berkumpul. Berdasarkan isinya, hal itu dapat dibedakan menjadi *Acta Senatus* yaitu yang memuat laporan-laporan singkat tentang sidang-sidang senat dan keputusan-keputusannya. Sedangkan *Acta Diurna Populi Romawi* yaitu yang berisikan keputusan-keputusan dari rapat-rapat rakyat dan berita-berita lainnya. Jenis surat kabar inilah yang digunakan oleh pemerintah Romawi pada saat itu sebagai alat propaganda sebagai media untuk menyampaikan berita mengenai peristiwa-peristiwa yang perlu diketahui oleh rakyat yang menurut penilaian pemerintah romawi<sup>20</sup>.

Selain *Acta Diurna* tersebut pada zaman Romawi lahirlah wartawan. Wartawan tersebut merupakan budak-budak yang diberi tugas untuk mengumpulkan informasi-informasi, berita, bahkan juga menghadiri sidang-sidang senat untuk melaporkan semua hasilnya dengan secara lisan maupun tulisan. Apabila wartawan tersebut melakukan penyampaian berita di daerah selain di Roma, wartawan tersebut akan menyampaikan berita kepada tuannya(yang menyerahkan melakukannya mengumpulkan informasi-informasi atau berita tersebut) sehingga tuannya tersebut dapat mengetahui berita yang telah terjadi<sup>21</sup>.

Sedangkan menurut Maskun Iskandar, melihat pendapat Leslie G. Moeller dari Universitas Iowa, Amerika Serikat, di *The New Book of Knowledge*, menjelaskan bahwa surat kabar tersebut berasal dari jurnalistik pada masa Kaisar Amenhotep III (1405-1367 SM). Pada saat itu, ketika berusia 15 tahun, Kaisar tersebut mengemban amanah menjadi Kaisar dan menyerahkan beberapa wartawan untuk menyampaikan beberapa berita untuk seluruh pejabat ke semua provinsi. Hal ini mungkin dikarenakan adanya berita tertulis yang disampaikan oleh utusan raja kepada para pejabat di seluruh negeri. Jadi ada kesamaan profesi dengan wartawan sekarang ini<sup>22</sup>.

Munculnya surat kabar di Eropa juga tidak terlepas dari penemuan mesin cetak pertama oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1456 yang digunakan untuk mencetak Alkitab (Bible) dan buku cetak lainnya. Pada saat yang sama, surat kabar pertama dalam bahasa Latin, *Mercurius Gallobelgicus*, diterbitkan pada tahun 1594 di Cologne (sekarang Jerman). Surat kabar pertama yang terbit di Inggris adalah *The Oxford Gazette* pada tahun 1665 dan *Benjamin Harris's Public* pada tahun 1690 di Amerika.

Sementara itu, perkembangan sejarah pers (jurnalistik) Indonesia disebabkan oleh kehadiran penjajah Belanda yang berkecimpung di dunia jurnalistik. Gubernur Jenderal Belanda Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) menjelaskan terbitnya buletin bernama *Memorie*

<sup>18</sup>Ronny Andreas, Tinjauan Yuridis Kebebasan Pers Sebelum dan Setelah Era Reformasi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, *Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Februari 2015, h. 7.

<sup>19</sup>Ibid., h. 10.

<sup>20</sup>Hamzah, et.al, *Delik-delik Pers di Indonesia*, (Jakarta:MSP, 1987), h. 29.

<sup>21</sup>Ibid., h. 30.

<sup>22</sup>Ibid., h. 31.

*der Nouvelles* pada tahun 1615. Surat kabar tersebut merupakan surat kabar yang memuat berita tulisan tangan dari Belanda dan dibagikan dari Jakarta kepada pejabat VOC hingga yang berada di Ambon.

Di Indonesia, *Batavia'sche Nouvelles en Politique* (Berita dan Penalaran Politik Batavia) adalah surat kabar yang terbit pertama kali pada tahun 1744 di Jakarta. Di tahun 1776, surat kabar *Vendu Niews* diterbitkan, dan kemudian dikelola oleh Belanda serta ditujukan untuk pembaca Belanda dan pribumi yang mengerti bahasa Belanda. Isi surat kabar tersebut memuat suara pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1854, surat kabar *Bianglala* diterbitkan, disusul oleh *Soerat Kabar Bahasa Melajoe* di Surabaya pada tahun 1856, dan surat kabar tersebut ditujukan untuk pembaca pribumi. Pada abad ke-20, surat kabar pertama yang terbit di Bandung adalah milik warga negara Indonesia, yaitu Medan Prijaji, yang dikelola oleh Tirto Hadisurjo atau Raden Mas Djokomono. Dengan demikian, Tirto Hadisurjo dianggap sebagai pelopor dasar-dasar jurnalistik modern di Indonesia.

Dari data yang dihimpun Warief Djajanto Basorie, ada beberapa surat kabar yaitu *Batavia'sche Nouvelles en Politique Raisonnementen* (terbit 7 Agustus 1744 dan ditutup pada tahun 1746 oleh VOC), *De Locomotief* di Semarang (tahun 1851). *Java Bode* di Jakarta (tahun 1852), *Bromartani* di Surakarta yang berbahasa Jawa (tahun 1855). Kemudian *Soerat Kabar Bahasa Melajoe* (tahun 1856) di Surabaya, *Bintang Hindia* di Amsterdam (tahun 1902), dan lainnya.<sup>23</sup>

## KEBEBASAN PERS TERHADAP POLITIK HUKUM DI INDONESIA

### 1. Kebebasan Pers di Indonesia

Apabila kita membahas mengenai Negara demokrasi maka akan berkaitan dengan suatu hal yang dianggap sebagai kebebasan. Pada dasarnya asumsi tersebut merupakan suatu peribahasa yang saling berkaitan dengan yang lainnya yang dapat dibungkus dengan suatu keadaan yang pasti, dimana apabila suatu Negara menganut sistem demokrasi maka hal tersebut juga berpengaruh terhadap kebebasan. Kebebasan tersebut dapat tercermin dengan adanya kebebasan mengemukakan pendapat yang dilakukan oleh masyarakatnya, dilain hal mengemukakan pendapat tersebut juga dapat dilakukan oleh pers/media massa. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Professor C.F. Strong bahwa Negara demokrasi harus memperhatikan, yaitu<sup>24</sup>:

- 1) Freedom to express opinions at elections
- 2) Freedom to express opinions on the platform
- 3) Freedom of the press

Pada hakikatnya, Negara demokrasi tidak dapat melakukan sesuatu penjaminan yang dianggap mutlak terhadap suatu kebebasan. Dimana perlu adanya komitmen dalam membangun tradisi kebebasan, tradisi diantara semua warga yang diwujudkan dalam aturan serta penegakan hukum yang tegas, bahwa setiap orang bebas berbicara dan menyuarakan pendapatnya. Kebebasan tersebut merujuk kepada kemampuan media massa/pers untuk melakukan penyiaran berita dengan sebebasnya (dengan memperhatikan sesuatu yang diterapkan dengan norma tanpa melanggar norma tersebut) tanpa adanya rasa takut terhadap pengenaan sanksi kepada media massa<sup>25</sup>.

Media massa/pers dapat melakukan penyiaran berita bergantung dengan berita yang dimuatnya, media massa dapat melakukan pemilihan untuk meyiarkan sebuah konten berita yang dianggap sebagai sesuatu yang baik-baik tanpa adanya unsur norma yang dilanggar. Sebuah media massa/pers harus memperhatikan ke-objektivitas dalam menyampaikan berita, agar berita tersebut memiliki unsur kualitas yang baik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Edward Herman, bahwa kunci dari kualitas sebuah media massa tersebut berada pada

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 80.

<sup>24</sup> *Op.,Cit*, Satya Arianto, h. 56.

<sup>25</sup> Roumeeen Islam, *Hak memberitakan peran pers dalam pembangunan ekonomi : Apa yang diberitakan media dan mengapa sebuah tinjauan yang menyeluruh*, (Jakarta: PT.Temprint, 2006), h. 5.

bagaimana media massa/pers tersebut melakukan penyiaran berita yang tidak memihak kepada satu pihak yang memiliki kekuasaan, menetapkan kelayakan berita berdasarkan nilai berita yang diterapkan secara konsisten yang tidak berpengaruh oleh agenda politik, dan bias ideology tertentu, dan tidak terkompromikan oleh perimbangan strategis atau untung-rugi<sup>26</sup>.

Kebebasan Pers adalah kebebasan menggunakan pendapat, baik secara tulisan maupun lisan, melalui media pers, seperti harian, majalah, dan buletin. Kebebasan pers dituntut tanggung jawabnya untuk menyuarakan pendapat yang berkaitan dengan penegakan keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat. Kebebasan pers di sini adalah sebagai terjemahan dari *freedom of the press*, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yang dianalogikan sebagai kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Oleh sebab itu, Kebebasan media massa/pers harus disertai dengan tanggung jawab apabila sebuah media massa/pers tersebut melakukan pelanggaran terhadap norma tertentu . Serta juga memperhatikan apakah dampak dari melakukannya penyampaian berita tersebut kepada masyarakat pada umumnya dan apakah dapat memberikan hal yang positif dengan adanya penyampaian berita tersebut. Hal inilah sebagai bentuk dari tanggung jawab media massa/pers dalam menjaga pertanggungjawabannya<sup>27</sup>.

Setelah Indonesia dinyatakan merdeka, peraturan perundangan-undangan yang dijadikan landasan juga berubah termasuk juga dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pers. Kebebasan pers untuk menyampaikan, menyiarkan, dan memberitakan sebuah berita dijamin oleh konstitusi Negara dimana pers tersebut berada<sup>28</sup>. Sehingga kebebasan pers tersebut bersifat universal dan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 Piagam HAM PBB (*Universal Declaration of Human Rights*) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa pun dengan tidak memandang batas-batas wilayah<sup>29</sup>.

Dalam menjalankan kebebasan tersebut, yang dimaksud dengan kebebasan berbicara untuk mendapatkan informasi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas merupakan hak asasi manusia. Dalam ketentuan perundang-undangan hak asasi tersebut dijamin dan merupakan hak setiap warga negara. Negara Indonesia telah menjamin hak kebebasan berbicara dan informasi bagi warga negara. Jaminan kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapatnya tersebut terdapat pada<sup>30</sup>:

- 1) Pasal 28 UUD 1945;
- 2) Pasal 28 F UUD 1945;
- 3) Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Bab VI, Pasal 20 da 21;
- 4) Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Pasal 14 Ayat 1 dan 2 tentang Hak Asasi Manusia,

Pada saat masa berkuasanya rezim Orde Baru, adanya beberapa pasal sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya mengemukakan pendapat yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 tidak terlaksana dengan baik, hal ini juga berdampak pada sistem demokrasi Negara dimana pada sistem demokrasi menyampaikan sebuah pendapat merupakan salah satu unsur utama dalam sistem pemerintah yang bercirikan Negara demokrasi<sup>31</sup>.

Hal yang tidak mencirikan Negara demokrasi tersebut berdampak pada pengaturan mengenai peran dan fungsi lembaga pers. Dimana pada saat itu diberlakukannya peraturan mengenai pers, yaitu terdapat pada<sup>32</sup>:

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 6.

<sup>27</sup> Acan Mahdi, *Kebebasan Pers dan Hak Publik*, Jurnal Hukum, Volume 1, Tahun 2015, h. 20.

<sup>28</sup> Metalinda, *Kebebasan Pers dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. I, No. 1, Juni 2017, h. 76.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 77.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 78.

<sup>31</sup> Satrio Saptohadi, *Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11 No.1 Januari 2011, h. 128.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h.129.

- 1) Tap MPR Nomor 11 tahun 1983 tentang GBHN mengenai penerangan dan media massa.
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1982 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1967 yang dapat disebut UUP lama (UUPL).
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1970 tentang Dewan Pers
- 5) Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/Per/Menpen/1967 tentang wartawan
- 6) Peraturan Menteri Penerangan Nomor 02/Per/Menpen/1969 tentang Penerbitan pers
- 7) Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/Per/Menpen/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers selanjutnya disingkat ‘SIUPP’, yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- 8) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

## 2. Politik Hukum di Indonesia mengenai Hukum Pers

Pada masa transisi Indonesia, hukum pers di Indonesia mulai ditegaskan dimana dalam hal ini, peraturan perundang-undangan sudah mulai terlaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam peraturan tersebut terdapat kebebasan pers dalam menyampaikan sebuah pendapat yang dituangkan dalam berita tanpa adanya unsur yang melanggar norma<sup>33</sup>.

Keberadaan pers di Indonesia dapat dilihat melalui dua cara, yaitu yang pertama dari tindakan profesional dan hasil kerja pelaku profesi yang menjalankan kegiatan jurnalisme, dan kedua sebagai institusi social. Oleh sebab itu, keberadaan pers pada masa itu dijabarkan dalam undang-undang, peraturan, dan keputusan pemerintah yang berkaitan dengan keberadaan organisasi media pers. Perangkat hukum yang mengatur keberadaan institusi pers ini ditinjau dari perangkat hukum mengandung tujuan tertentu yaitu apakah berhubungan dengan instrument politik yang dapat mengendalikan masyarakat sebagai suatu instrument kekuasaan. Perangkat lainnya, yaitu perangkat social dimana dalam hal ini meninjau dari pengakuan yuridis atas norma sosial yang mengatur keberadaan institusi atau perilaku personal<sup>34</sup>.

Diundangkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjelaskan bahwa undang-undang tersebut sebagai peraturan yang melandaskan mengenai tindakan pers yang harus dikendalikan dalam menyampaikan pendapat. Dalam masa pemerintahan ini, peran pers merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam pembangunan nasional yang merupakan alat dari sebuah perjuangan. Pers melakukan penyiaran berita dengan berlandaskan pada ideologi Pancasila. Hal ini menjelaskan bahwa Pers pada masa pemerintahan tersebut dibiarkan dalam melakukan penyampaian berita, namun tetap adanya pengontrolan dari masyarakat terhadap pengawasan konten yang disampaikan oleh media massa/pers tersebut<sup>35</sup>.

Pada era reformasi ini, bangsa kita tampaknya terjebak dalam situasi dimana terjadinya peralihan sistem pemerintahan. Menurut Teitel, dalam periode transformasi politik, masalah legalitas adalah berbeda dengan masalah dalam teori hukum sebagaimana ia muncul dalam demokrasi-demokrasi yang mantap dalam waktu-waktu. Ketika hukum mengalami perubahan yang terus menerus, ada pertentangan mengenai pemahaman-pemahaman umum dari aturan hukum.

Hart berpendapat mengenai aturan hukum yaitu walaupun hukum tertulis yang berlaku sebelumnya, walaupun tidak bermoral, tetapi harus dinyatakan berlaku dan harus diikuti oleh pengadilan-pengadilan sesudahnya hingga ia dinyatakan tidak berlaku atau diganti dengan yang baru. Jadi dalam perspektif padangan kelompok positivism putusan-putusan dalam

<sup>33</sup> Vivi Ariyanti, *Kebebasan Pers dalam Perspektif Peradilan PidanaI*, Vol.4 No.1 Januari-Juni 2010 pp.1-13 h.

3.

<sup>34</sup> Ariel heryanto, et.al, *Pers Hukum dan Kekuasaan*, (Yogyakarta:Forum diskusi wartawan, 2005), hal. 40

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 41.

transisi juga harus diproses sebagaimana hal lain dilakukan dalam masa-masa normal- dengan tetap memberlakukan sepenuhnya hukum tertulis yang bersangkutan<sup>36</sup>.

Ketika hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, pada dasarnya secara universal, keberadaan pers diakui memiliki peranan yang cukup penting pada masa transisi menjadi sistem demokrasi. Sedangkan apabila dilihat dari sisi politik, pers dapat berfungsi sebagai filter komunikasi politik antara elite politik dan rakyat, atau sebaliknya, sebab kurangnya koordinasi mengenai bagaimana pemerintah melakukan sistem pemerintahan yang dilakukan secara transparan (terbuka) kepada masyarakatnya. Dimana Pemerintah itu sendiri kurang memberikan informasi kepada masyarakatnya mengenai sistem pemerintahannya, oleh sebab itu, pers tersebut sebagai alat dalam melakukan fungsi dua arah sebagai penengah antara masyarakat dan pemerintah. Begitu juga sebaliknya, peranan pers juga sebagai alat dalam menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah<sup>37</sup>.

Pada masa sistem pemerintahan demokrasi, dimana tidak adanya lagi sistem pemerintahan yang otoriter maka kebebasan pers tersebut menjadi sesuatu yang diprioritaskan. Sebab dalam menjalankan sistem demokrasi, pers berperan sangat penting sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga pers merupakan sesuatu yang dianggap sebagai pilar kekuasaan keempat (*the fourth estate*). Pers menjadi watchdog dari kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Peranan pers juga sebagai pengawas dalam roda kehidupan masyarakat secara keseluruhan<sup>38</sup>.

Kebebasan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers. Dengan adanya pasal tersebut, jelas sekali bahwa pers memposisikan dirinya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, atau merupakan sesuatu yang dapat dihandalkan oleh masyarakat dalam melakukan penyampaian pendapat kepada pemerintah. Sebab sebagaimana yang dijelaskan dalam sistem demokrasi bahwa Negara tersebut merupakan milik rakyat, maka pers perlu diberikan kebebasan seluasnya untuk melaksanakan amanat masyarakat tersebut<sup>39</sup>.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di kemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebebasan Pers adalah kebebasan menggunakan pendapat, baik secara tulisan maupun lisan, melalui media pers, seperti harian, majalah, dan buletin. Kebebasan pers dituntut tanggung jawabnya untuk menyuarakan pendapat yang berkaitan dengan penegakan keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat. Kebebasan pers di sini adalah sebagai terjemahan dari *freedom of the press*, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yang dianalogikan sebagai kebebasan dalam menyampaikan pendapat.
2. Pada masa sistem pemerintah demokrasi, dimana tidak adanya lagi sistem pemerintahan yang otoriter maka kebebasan pers tersebut menjadi sesuatu yang diprioritaskan. Sebab dalam menjalankan sistem demokrasi, pers berperan sangat penting sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga pers merupakan sesuatu yang dianggap sebagai pilar kekuasaan keempat (*the fourth estate*). Pers menjadi watchdog dari kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Peranan pers juga sebagai pengawas dalam roda kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

<sup>36</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), h. 240.

<sup>37</sup> Tjipta Lesmana, *Kebebasan Pers Dilihat dari Perspektif Konflik, antara Kebebasan dan Tertib Sosial*, VOLUME 2, NOMOR 1 , JUNI 2005: 1-14, h. 4.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 5.

<sup>39</sup> *Ibid.* h. 6.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Satya Arianto, Constitutional Law and Democratization in Indonesia. Jakarta: Publishing House Faculty of Law University of Indonesia, 2001.
- Ernes Gabriel Sihotang, *Politik Hukum Kaitannya dengan Perkembangan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jurnal Administrative Law & Governance, Vol 4 No. 1, Maret (2021).
- Triya Indra Rahmawan, *Karakteristik Produk Hukum Pers Dan Prospek Konsolidasi Demokrasi*, Jurnal Waskita, Vol 2 No. 2 (2018).
- Satya Arianto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia; cet.5, 2018).
- Satya Arianto, *Pengantar Politik Hukum 1*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Jailani, *Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I, Januari (2015).
- Satya Arianto, *Pengantar Politik Hukum 2*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Artidjo Alkostar, Sholeh Amin, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Gregorius Sahdan, *Jalan Transisi Demokrasi*. Yogyakarta : Produk Edukasi, 2004.
- Suprisno Baderan, *Pola Transisi Demokrasi yang Terjadi di Indonesia dan Brasil*, Jurnal Farabi, Vol. 11. No.1, Juni (2014).
- J.C.T. Simorangkir, *Hukum dan Kebebasan Pers*. Bandung: Offset Angkasa, 1980.
- Karlina Supelli, *Berdamai dengan Masa Lampau: Antara Pengampunan dan Penghukuman*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2002.
- Ronny Andreas, Tinjauan Yuridis Kebebasan Pers Sebelum dan Setelah Era Reformasi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 1, Februari (2015).
- Hamzah, et.al, *Delik-delik Pers di Indonesia*. Jakarta: MSP, 1987.
- Dahlan Surbakti, *Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang-undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya*, Jurnal Hukum PRIORIS, Volume 5 Nomor 1, Tahun (2015).
- Roumeen Islam, *Hak memberitakan peran pers dalam pembangunan ekonomi : Apa yang diberitakan media dan mengapa sebuah tinjauan yang menyeluruh*. Jakarta: PT. Temprint, 2006.
- Acan Mahdi, *Kebebasan Pers dan Hak Publik*, Jurnal Hukum, Volume 1, Tahun 2015, h. 20.
- Metalinda, *Kebebasan Pers dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. I, No. 1, Juni (2017).
- Satrio Saptohadji, *Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11 No.1 Januari (2011).
- Vivi Ariyanti, *Kebebasan Pers dalam Perspektif Peradilan PidanaI*, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2010 pp.1-13.
- Ariel heryanto, et.al, *Pers Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta:Forum diskusi wartawan, 2005.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.
- Tjipta Lesmana, *Kebebasan Pers Dilihat dari Perspektif Konflik, antara Kebebasan dan Tertib Sosial*, VOLUME 2, NOMOR 1 , JUNI (2005).